



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MUHMUD RUSLAN**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Sugian/1 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **SOLATIAH**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Sugian/31 Desember 1988, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur-Prov. NTB, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **NURHASANAH**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Sugian/17 Juli 1994, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **NURUL FAIZAH**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Sugian/31 Desember 1995, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **RAUDATUL JANNAH**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Sugian/2 Juli 1999, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **SITI MAESAROH**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir di Sugian/13 Agustus 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di Dusun Sugian, Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI diwakili oleh Kuasanya : MUHSININ, S.H., Advokat/Pengacara yang memilih domisili hukum di Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Desember 2020 ;

**L a w a n**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor **169/Pdt.G/2020/PN Sel**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ketut suea, nggugat, Umur ± 82 tahun, Pekerjaan Pensiunan TNI-AD, dahulu bertempat tinggal di Koramil Sambalia, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui dengan pasti (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 Desember 2020 dalam Register Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah sawah, terletak di Desa Sugian, Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa tanah sawah tersebut diatas adalah merupakan peninggalan dari orang tua Para Penggugat/Para Pemohon yang bernama almarhum HAJI AHMAD AL BADIUN yang berupa Tanah sawah seluas 19.393 M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 1011, tertanggal 8 April 1981 tercatat atas nama I KETUT SUELA terletak di wilayah di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan setapak ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Alim ;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur : Irigasi ;

## -----MOHON DISEBUT SEBAGAI TANAH OBYEK JUAL-BELI-----

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat/Para Pemohon yang bernama HAJI AHMAD AL BADIUN tersebut diatas telah membeli sebidang tanah sawah kepada Tergugat/Termohon pada sekitar tahun 1998 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2013 orang tua Para Penggugat meninggal dunia praktis tanah sawah tersebut diatas dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat/Para Pemohon hingga dengan saat ini dan tidak ada orang yang keberatan dari pihak manapun juga baik pada saat dikuasai oleh HAJI AHMAD AL BADIUN maupun Para Penggugat/Para Pemohon ;
5. Bahwa dikarenakan tanah sawah tersebut diatas sekalipun telah terjadi jual-beli secara syah akan tetapi didalam sertipikat hak milik masih tertera atas nama Tergugat/Termohon yaitu I KETUT SUELA, Para Penggugat/Para Pemohon sudah melakukan pencarian secara maksimal dimana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I KETUT SUELA dikarenakan Tergugat/Termohon yang bersangkutan sudah lama tidak lagi berdinan/bekerja di Koramil Kecamatan Sambalia, ataupun di Kodim Kabupaten Lombok Timur ;

6. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon sudah pula mendatangi Koramil Kecamatan Sambalia dan Kodim Kabupaten Lombok Timur akan tetapi di kedua institusi tersebut tidak ditemukan data-data pribadi Tergugat/Termohon maupun alamat terakhir dimana Tergugat/Termohon bertempat tinggal/berdomisili ;
7. Bahwa berkaitan dengan pencarian yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon terhadap I KETUT SUELA/Tergugat/Termohon guna untuk kepentingan BALIK NAMA SERTIPIKAT TANAH SAWAH yang telah dibeli oleh orang tua Para Penggugat/Para Pemohon ke atas nama Para Penggugat/Para Pemohon sebagai Ahli waris yang syah dari almarhum HAJI AHMAD AL BADIUN ;
8. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon sudah pula mendatangi kantor BPN Kabupaten Lombok Timur, untuk melakukan balik nama sertipikat, akan tetapi pihak BPN menyarankan untuk mencari keberadaan Tergugat/Termohon selaku penjual dan jika Tergugat/Termohon tidak juga ditemukan maka pihak kantor BPN menyarankan kepada Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan/Permohonan Pengesahan jual beli tanah sawah antara almarhum orang tua Para Penggugat dengan Tergugat/Termohon di Pengadilan Negeri Selong ;
9. Bahwa demi adanya kepastian hukum tentang status dan pengesahan jual beli tanah sawah tersebut diatas, Para Penggugat/Para Pemohon mengajukan gugatan/permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat/ Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan/Permohon Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah menurut hukum Tanah sawah seluas 19.393 M<sup>2</sup> Sertipikat Hak Milik Nomor 1011, tertanggal 8 April 1981 tercatat atas nama I KETUT SUELA terletak di wilayah di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan setapak ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Alim ;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur : Irigasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MILIK PARA PENGUGAT/PARA PEMOHON

## BERDASARKAN JUAL-BELI ;

3. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sawah antara almarhum HAJI AHMAD AL BADIUN dengan I KETUT SUELA adalah jual beli syah secara hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Para Pemohon adalah ahli waris yang syah dari almarhum HAJI AHMAD AL BADIUN ;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat/Para Pemohon ;
6. Dan/atau Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan untuk Tergugat tanggal 23 Desember 2020, tanggal 26 Januari 2021 dan tanggal 3 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1011 1999 atas nama pemegang hak KETUT SUELA yang diterbitkan pada tanggal 8 April 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan (Sporadik) dengan Nomor 593/22/SGN/2020 tertanggal 7 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sugian, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lambok Timur Sektor Sambelia Nomor SKTLK/21/XII/2020/Sek.Sbl, tertanggal 7 Desember 2020 an. MAHMUD RUSLAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Sugian No 470/SGN/2020 tertanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2020 an. MAHMUD RUSLAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an. MAHMUD RUSLAN tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an. SOLATIAH tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 an. NURHASANAH tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;

9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an. NURUL FAIZAH tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;

10. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an. RAUDATUL JANNAH tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 an. SITI MAESAROH tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;

12. Fotocopy Tanda Terima Uang sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) oleh I KETUT SUELA tertanggal 11 Oktober 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-12, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SABIT** ;

- Bahwa saksi tahu kehadirannya dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sengketa tanah sawah seluas  $\pm 19.393 \text{ m}^2$  (kurang lebih sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut ;

- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan Parit/Irigasi ;
- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Setapak ;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Alim/Pertashop ;

- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa milik dari Almarhum Haji AHMAD alias BADIUN yang diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yaitu Para Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa adalah milik dari Haji AHMAD alias BADIUN karena saksi mendapat cerita langsung dari Haji AHMAD alias BADIUN semasa hidupnya, bahwa tanah objek sengketa diperoleh

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara membeli dari orang yang Bernama I KETUT SUWELA (Tergugat) pada tahun 1998 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat an. I KETUT SUELA, dimana Sertifikat tersebut pernah ditunjukkan oleh Haji AHMAD alias BADIUN kepada saksi ;
- Bahwa setelah Haji AHMAD alias BADIUN meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sejak Haji AHMAD alias BADIUN sampai dengan Para Penggugat selaku ahli warisnya menguasai dan menggarap tanah objek sengketa, tidak pernah ada orang lain yang keberatan ;
- Bahwa pajak atas tanah objek sengketa selalu dibayarkan oleh Penggugat I ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

### 2. Saksi **BURHANUDIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak terikat hubungan darah/keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong terkait dengan masalah tanah sawah seluas  $\pm 19.393 \text{ m}^2$  (kurang lebih sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya ;
  - ☐ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
  - ☐ Sebelah timur berbatasan dengan Parit/Irigasi ;
  - ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Setapak ;
  - ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Alim/Pertashop ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah objek sengketa adalah milik dari Almarhum Haji AHMAD alias BADIUN yang diwariskan kepada Para Penggugat selaku anak-anaknya/ahli waris ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah objek sengketa adalah milik dari Haji AHMAD alias BADIUN dari ceritera Haji AHMAD alias BADIUN sendiri kepada saksi, dimana Haji AHMAD alias BADIUN mengatakan bahwa tanah objek sengketa diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang Bernama I KETUT SUELA pada tahun 1998 dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor **169/Pdt.G/2020/PN Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat hak milik dimana Haji AHMAD alias BADIUN pernah menunjukkannya kepada saksi ;
- Bahwa setelah tanah objek sengketa dibeli oleh Haji AHMAD alias BADIUN, tanah sawah tersebut langsung dikuasai oleh Haji AHMAD alias BADIUN dan yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah saksi atas suruhan Haji AHMAD alias BADIUN dan setelah Haji AHMAD alias BADIUN meninggal dunia, tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Penggugat dan yang mengerjakannya adalah saksi atas perintah dari Para Penggugat ;
  - Bahwa selama dikuasai oleh Haji AHMAD alias BADIUN dan kemudian dilanjutkan oleh Para Penggugat sekarang, tidak pernah ada orang yang keberatan ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat jual belinya sewaktu Haji AHMAD alias BADIUN membeli tanah sawah dari I KETUT SUAEL, namun yang saksi tahu bahwa tanah objek sengketa sewaktu dibeli telah bersertifikat dan saksi pernah melihat sertifikat atas tanah sawah tersebut yang ditunjukkan oleh Haji AHMAD alias BADIUN, dimana sertifikat tersebut atas nama I KETUT SUAEL ;
  - Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

### 3. Saksi **MQ. MASNI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak terikat hubungan darah ataupun pekerjaan dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat terkait dengan masalah tanah sawah seluas  $\pm 2$  H (kurang lebih dua hektar) yang terletak di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
  - ☐ Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya ;
  - ☐ Sebelah timur berbatasan dengan Parit/Irigasi ;
  - ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Setapak ;
  - ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Alim/Pertashop ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut adalah milik dari almarhum H. AHMAD alias BADIUN yang merupakan orang tua dari Para Penggugat ;
- Bahwa almarhum H. AHMAD alias BADIUN memperoleh tanah sawah a quo dengan cara membeli dari pemilik tanah sawah sebelumnya yaitu I KETUT SUELA pada tahun 1998 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor **169/Pdt.G/2020/PN Sel**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sawah a quo dibeli oleh H. AHMAD alias BADIUN dari I KETUT SUELA, tanah sawah tersebut telah bersertifikat atas nama I KETUT SUELA dan saksi pernah diperlihatkan sertifikat tersebut oleh H. AHMAD alias BADIUN ketika masih hidup ;

- Bahwa saat transaksi jual beli tanah sawah a quo antara H. AHMAD alias BADIUN dengan I KETUT SUELA, saksi ikut menyaksikan pembayaran dan penyerahan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari H. AHMAD alias BADIUN kepada I KETUT SUELA, dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Senin sekitar pukul 08.00 Wita pada tahun 1998 dan saat itu yang menerima uangnya langsung adalah PA BROTO yang merupakan orang tua dari I KETUT SUELA ;
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran atas tanah sawah, I KETUT SUELA pada sekitar pukul 09.00 Wita langsung berangkat ke Bali dan sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa setelah H. AHMAD alias BADIUN meninggal dunia, tanah sawah a quo dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari H. AHMAD alias BADIUN sampai dengan sekarang ;
- Bahwa setelah tanah sawah a quo dibeli oleh H. AHMAD alias BADIUN, selanjutnya atas perintah dari H. AHMAD alias BADIUN, saksi mengerjakan tanah sawah tersebut selama 3 (tiga) tahun dan tidak pernah ada orang yang melarang/keberatan ;
- Bahwa dalam jual beli tanah sawah antara H. AHMAD alias BADIUN dengan I KETUT SUELA, saksi tidak tahu apakah ada surat jual beli yang dibuat, namun yang pasti saksi melihat ada kwitansi pembayaran tanah sawah ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-12 yang telah diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

#### 4. Saksi **ERWANSYAH** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat namun saksi tidak terikat hubungan darah ataupun pekerjaan dengan Para Penggugat, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tahu, Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan terkait masalah pengurusan balik nama atas Sertifikat Hak Milik atas nama I KETUT SUELA terhadap tanah sawah yang terletak di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setahu saksi dahulunya Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah a quo atas nama I KETUT SUELA dan tanah sawah tersebut telah dibeli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BADIUN (orang tua Para Penggugat) dari I KETUT

SUELA ;

- Bahwa setelah H. AHMAD alias BADIUN meninggal dunia, tanah sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari H. AHMAD alias BADIUN ;
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh Penggugat I untuk mencari I KETUT SUELA guna melakukan proses pembuatan balik nama pada Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah a quo yang telah dibeli oleh orang tua dari Para Penggugat yaitu H. AHMAD alias BADIUN dari Tergugat ;
- Bahwa atas permintaan bantuan dari Penggugat I tersebut, saksi telah melakukan pencarian dengan mendatangi Kodim dan disana saksi memperoleh informasi bahwa benar I KETUT SUELA (Tergugat) adalah seorang Anggota TNI, tetapi sudah lama pindah ke Bali dan pihak Kodim tidak menemukan data administrasi sehingga tidak diketahui alamat terakhir dari I KETUT SUELA (Tergugat) ;
- Bahwa selain mencari ke Kodim, saksi juga mencari dan menanyakan kepada orang-orang Bali di Lombok dan memang mereka kenal dengan Tergugat namun setelah Tergugat pindah ke Bali, mereka tidak lagi mengetahui keberadaan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 23 April 2021, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di tempat obyek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tertanggal 28 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Penggugat ingin melakukan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah sawah yang telah dibeli oleh Haji AHMAD alias BADIUN yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dari I KETUT SUELA

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Tergugat) pada tahun 1998 dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun dari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur tidak dapat melakukan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik tersebut dikarenakan harus dihadiri oleh I KETUT SUELA (Tergugat), sedangkan I KETUT SUELA sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur menyarankan kepada Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Pengesahan Jual Beli tanah sawah antara almarhum orang tua Para Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka dengan demikian harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut akan diputus secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim terlebih dahulu sebelum memeriksa petitum dari Para Penggugat adalah apakah benar Para Pengugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang alas haknya diperoleh dari orang tua Para Penggugat yang bernama Haji AHMAD alias BADIUN yang telah membeli tanah objek sengketa secara dibawah tangan dari Tergugat pada tahun 1998 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya, selanjutnya gugatan diperiksa dan akan diputus dengan secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi SABIT, saksi BURHANUDIN, saksi MQ. MASNI dan saksi ERWANSYAH ;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa apakah benar Para Pengugat merupakan pemilik sah dari objek sengketa yang alas haknya diperoleh dari orang tua Para Penggugat yang bernama Haji AHMAD alias BADIUN yang telah membeli secara dibawah tangan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1011 tertanggal 8 April 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 2689/1990 seluas 19.393 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 169/Pdt.G/2020/PN Sel  
I KETUT SUELA (Tergugat), menunjukkan bahwa pemilik awal sebidang tanah untuk pertanian dengan luas tanah 19.393 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu di Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur dan sekarang menjadi Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur adalah Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari AMAQ SOLATIAH kepada I KETUT SUELA (Tergugat), menunjukkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 1999 I KETUT SUELA (Tergugat) telah menerima uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terkait pembelian sebidang tanah ladang seluas 19.393 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Dusun Sugian Lauk, Desa Sambelia, Kecamatan Sambeli, Kabupaten Lombok Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 1011/1999. Penyerahan uang tersebut disaksikan oleh MAMIQ SRIAJI dan LALAU ARIFIN ;

Menimbang, bahwa kebenaran akan bukti P-12 tersebut didukung pula oleh keterangan saksi MQ. MASNI yang menyaksikan langsung proses terjadinya transaksi jual beli tanah sawah *a quo* antara H. AHMAD BADIUN alias AMAQ SOLATIAH selaku pembeli dan I KETUT SUELA selaku penjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dikeluarkan oleh Polsek Sambelia tanggal 7 Desember 2020, diketahui bahwa 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah seluas 19.393 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1011 antara I KETUT SUELA sebagai penjual dan H. AHMAD ALBADIUN sebagai pembeli telah hilang disekitar rumah pelapor (Penggugat I) saat terjadinya gempa bumi pada tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kepemilikan No. 593/22/SGN/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Sugian yaitu LALU MUSTIADI pada tanggal 7 Desember 2020, menunjukkan bahwa H. AHMAD AL BADIUN sejak tahun 1998 telah memiliki dan menguasai tanah sawah yang tercatat dalam SPPT atas nama SOLATIAH AMAK dengan No. SPPT 52.03.100.005.009-0002.0 seluas 27.622 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Tanah sawah tersebut saat ini (2020) dalam penguasaan MAHMUD RUSLAN (Penggugat I) yang merupakan anak kandung dari H. AHMAD ALBADIUN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Waris No. 470/SGN/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat oleh Para Penggugat dengan disaksikan oleh Kepala Wilayah Dusun Sugiak Lauk yaitu saksi SABIT dan Ketua RT-01 Sugiak Laut yaitu H. AWALUDIN dengan mengetahui Kepala Desa Sugiak Lauk yaitu LALU MUSTIADI, menunjukkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 AMAQ SOLATIAH alias H. AHMAD ALBADIUN telah meninggal

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung regionalnya yang beralamat di RT-01 Dusun Sugiak Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari AMAQ SOLATIAH alias H. AHMAD ALBADIUN telah sama-sama sepakat untuk membagi warisan peninggalan orang tuanya (AM AQ SOLATIAH alias H. AHMAD ALBADIUN) berupa sebidang tanah sawah seluas 27.622 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di RT-001, Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, dengan bagian masing-masing adalah ;

- SOLATIAH (Penggugat II) mendapatkan seluas 3.946 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) ;
- MAHMUD RUSLAN (Penggugat I) mendapatkan seluas 7.892 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) ;
- NURHASANAH (Penggugat III) mendapatkan seluas 3.946 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) ;
- NURUL FAIZAH (Penggugat IV) mendapatkan seluas 3.946 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) ;
- RAUDATUL JANNAH (Penggugat V) mendapatkan seluas 3.946 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) ;
- SITI MAESAROH (Penggugat VI) mendapatkan seluas 3.946 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-11 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, menunjukkan bahwa setelah adanya pembagian warisan sebagaimana vide bukti surat P-4 tersebut diatas, MAHMUD RUSLAN (Penggugat I) memiliki SPPT dengan NOP 52.03.100.005.009.0284.0 atas tanah seluas 7.892 m<sup>2</sup> (vide bukti P-6), SOLATIAH (Penggugat II) memiliki SPPT dengan NOP 52.03.100.005.009-0002.0 atas tanah seluas 3.946 m<sup>2</sup> (vide bukti P-7), NURHASANAH (Penggugat III) memiliki SPPT dengan NOP 52.03.100.005.009-0285.0 atas tanah seluas 3.946 m<sup>2</sup> (vide bukti P-8), NURUL FAIZAH (Penggugat IV) memiliki SPPT dengan NOP 52.03.100.005.009-0286.0 atas tanah seluas 3.946 m<sup>2</sup> (vide bukti P-9), RAUDATUL JANNAH (Penggugat V) memiliki SPPT dengan NOP 52.03.100.005.009-0287.0 atas tanah seluas 3.946 m<sup>2</sup> (vide bukti P10) dan SITI MAESAROH (Penggugat VI) memiliki SPPT dengan NOP 52.03.100.005.009-0289.0 atas tanah seluas 3.946 m<sup>2</sup> (vide bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa fakta pada bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi SABIT, saksi BURHANUDIN, saksi MQ. MASNI dan saksi ERWANSYAH menunjukkan bahwa Tergugat telah menjual tanah *a quo* kepada AMAQ SOLATIAH alias H. AHMAD ALBADIUN pada tahun 1998 dan telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1011 tertanggal 8 April 1991 kepada AMAQ SOLATIAH alias H. AHMAD ALBADIUN. Selanjutnya setelah AMAQ SOLATIAH alias H. AHMAD ALBADIUN meninggal dunia pada tahun 2012, Para Penggugat sebagai ahli waris dari AMAQ SOLATIAH alias H. AHMAD ALBADIUN, telah membagi warisan tanah *a quo* dihadapan Kepala Desa Sugian pada tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang didukung dengan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik sah dari tanah *a quo* yang alas haknya diperoleh dari orang tua Para Penggugat yang bernama AMAQ SOLATIAH alias H. AHMAD ALBADIUN yang telah membeli secara dibawah tangan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya sebagai pemilik sah atas tanah *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Gugatan Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa tanah *a quo* adalah sah milik dari Para Penggugat. Terhadap petitum tersebut, oleh karena sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil Gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah *a quo*, maka terhadap petitum angka 2 ini beralasan hukum untuk **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 yang meminta agar menyatakan jual beli tanah *a quo* antara HAJI AHMAD ALBADIUN dengan I KETUT SUELA adalah jual beli yang sah secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menghadirkan bukti surat P-1 yang merupakan akta otentik dan bukti surat P-12 yang merupakan akta dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan akta dibawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan dan tidak dibuat dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang namun dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak (Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan syarat :

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (reschtshandeling) atau hubungan hukum (rechts bettrekking) ;

3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya ;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat, sedangkan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah selama tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan maka surat itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa akta otentik maka memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan bukti P-12 adalah akta dibawah tangan dan tidak ada pembantahan dari pihak Tergugat dipersidangan maka bukti P-12 juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jual beli tanah *a quo* antara I KETUT SUALE (Tergugat) dengan HAJI AHMAD ALBADIUN sebagai pembeli adalah sah dan dengan demikian maka beralasan hukum petitum angka 3 ini **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 berisi menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum HAJI AHMAD AL BADIUN, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diterangkan dalam bukti P-4 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya, bahwa Kepala Desa Sugian yang bernama LALU MUSTIADI telah menerangkan didalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Juli 2020, diketahui bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris dari HAJI AHMAD ALBADIUN yang telah meninggal dunia pada tahun 2012, sehingga dengan demikian maka terhadap petitum angka 4 ini sangat beralasan hukum untuk **dikabulkan** pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Penggugat sehingga terhadap petitum angka 5 dari Gugatan Para Penggugat cukup beralasan hukum untuk **dikabulkan** dimana besarnya biaya perkara tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 5 dari Gugatan Para Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 sangat beralasan hukum untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 sampai dengan angka 5 telah dikabulkan, maka terhadap petitum Gugatan Para Penggugat seluruhnya dikabulkan dengan *verstek* ;

Mengingat, Pasal 1868, Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pdt.G/2020/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan sah menurut hukum tanah sawah seluas 19.393 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1011, tertanggal 8 April 1981 atas nama I KETUT SUELA yang terletak di wilayah di Dusun Sugian Lauk, Desa Sugian Kecamatan Sambalia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan setapak ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Alim ;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
  - Sebelah Timur : Irigasi ;

adalah sah milik Para Penggugat berdasarkan jual beli antara almarhum HAJI AHMAD AL BADIUN sebagai pembeli dengan I KETUT SUELA (Tergugat) sebagai penjual ;

4. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah sawah antara almarhum HAJI AHMAD AL BADIUN (orang tua Para Penggugat) dengan I KETUT SUELA (Tergugat) adalah jual beli yang sah secara hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum HAJI AHMAD AL BADIUN ;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.290.000.,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., dan N A S U T I O N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 169/Pdt.G/2020/PN.Sel tanggal 23 Desember 2020. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu JULIUS BOLLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH., TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum.,

NASUTION, S.H.,

Panitera Pengganti,

JULIUS BOLLA, S.H.,

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-;
2.	ATK	:	Rp.	75.000,-
3.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	900.000,-;
4.	Biaya panggilan	:	Rp.	225.000,-;
5.	PNBP panggilan	:	Rp.	30.000,-
6.	Penyumpahan Saksi	:	Rp.	10.000,-;
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8.	Materai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	1.290.000,-